



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2009);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
6. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
8. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.

9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi / dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
11. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi dan kecukupan energi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).
12. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
13. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
15. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.

19. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
20. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang panganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
21. Demonstrasi pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
22. Kelompok Wanita (Perempuan) adalah kumpulan wanita (perempuan) yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai pangan keluarga.
23. Pemangku kepentingan adalah Suatu Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mendorong percepatan panganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 4

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahap I sebesar 93 pada tahun 2013 dan tahap II sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bisa berhasil dengan pengurangan konsumsi beras 1,5 % per tahun dengan menggalakkan gerakan "One Day No Rice for Health".

Pasal 6

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing-masing, dengan menetapkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengacu kepada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Mei 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH,



R.E. NAINGGOLAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2010
TANGGAL 25 Mei 2010

**PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**I. PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI SUMATERA
UTARA**

A. PENDAHULUAN

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 93 dicapai pada Tahun 2013, serta akan meningkat terus hingga mencapai nilai 95 pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2010 - 2013) dan tahap II (2014 - 2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang beraneka ragam yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

B. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

2. Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.
3. Pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - b. pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita (perempuan) yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi keluarga.
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.
5. Mendorong keterlibatan Lembaga Penelitian / Perguruan Tinggi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan Media Massa, LSM, Lembaga Profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumber daya lokal.
7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan non beras.

D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

1. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.
2. Proses internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :
 - a. kampanye dalam rangka penyadaran/awarenes kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- b. promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non-formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita (perempuan) dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
 - g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
 - h. pengembangan dan desiminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
- a. Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan penyediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal
 - b. Aspek distribusi pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan, penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
 - c. Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan varian produk konsumsi pangan dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

- d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

F. PROGRAM UNGGULAN

1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan 7 (tujuh) program unggulan, yaitu:
 - a. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Produksi Pangan Spesifik Daerah.
 - b. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok Wanita (Perempuan).
 - c. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Pangan Lokal bagi Instansi Pemerintah ditingkat Provinsi, Kab/Kota, BUMN, dan Swasta.
 - d. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi Anak Sekolah dan Mahasiswa/Perguruan Tinggi.
 - e. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Agroindustri Pangan.
 - f. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Bisnis Pangan pada UMKM.
 - g. gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal antara lain melalui Hotel, Restoran, dan organisasi IKABOGA guna Peningkatan Citra Pangan Lokal.
2. Dalam mensosialisasikan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang disebut gerakan "One Day No Rice for Health" melalui berbagai media.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam 7 (tujuh) indikator, yaitu:

- a. semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah.
- b. semakin beragam dan seimbangya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari.
- c. semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- d. semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan
- e. semakin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil untuk memanfaatkan keragaman sumber daya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan.

- f. semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal.
- g. meningkatnya citra pangan lokal.

II. SASARAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. TAHAP I (TAHUN 2013)

NO.	KELOMPOK PANGAN	2011			
		SKOR PPH	(Gr/Kap/Hr)	(Kg/Kap/Th)	(Ton/Th)
1	2	3	4	5	6
1.	Padi-padian	25,0	294,60	107,53	4.224,959
	- Beras		250,71	91,51	3.595.579
	- Jagung		15,57	5,68	223.315
	- Terigu		28,36	10,35	406.679
2.	Umbi-umbian	2,4	68,17	24,88	977,670
	- Ubi Kayu		56,00	20,44	803,115
	- Ubi Jalar		6,46	2,36	92,604
	- Kentang		5,00	1,83	71,707
	- Sagu			-	-
	- Umbi lainnya		0,76	0,28	10,858
3.	Pangan Hewani	20,6	99,26	36,23	1.423.480
	- Daging Ruminansia		5,77	2,11	82.770
	- Daging Unggas		8,91	3,25	127.843
	- Telur		21,37	7,80	306.495
	- Susu		7,03	2,57	100.799
	- Ikan		56,30	20,55	807.417
4.	Minyak dan Lemak	4,9	20,14	7,35	288.876
	- Minyak Kelapa		2,77	1,01	39.746
	- Minyak Sawit		19,94	7,28	286.00
	- Minyak lainnya		0,34	0,13	74.917
5.	Buah / Biji Berminyak	1,0	9,26	3,38	132,760
	- Kelapa		7,69	2,81	110,223
	- Kemiri		1,44	0,53	20,693
6.	Kacang-kacangan	9,7	31,57	11,52	452,777
	- Kedelai		30,26	11,04	433,928
	- Kacang Tanah		3,66	1,33	52,448
	- Kacang Hijau		1,14	0,42	16,390
	- Kacang lainnya		0,30	0,11	4,302
7.	Gula	2,5	28,51	10,41	408,933
	- Gula Pasir		27,51	10,04	394,592
	- Gula Merah		0,70	0,26	10,039
8.	Sayur dan Buah	26,9	234,34	85,54	3.360.790
	- Sayur		160,09	58,43	2.295.844
	- Buah		74,26	27,10	1.064.947
9.	Lain-lain	-	41,17	15,03	590,453
	- Minuman		32,76	11,96	469,781
	- Bambu-bambuan		7,13	2,60	102,233
Jumlah Skor PPH		93,0			
Jumlah Penduduk (jiwa)		13.759.688			

B. TAHAP II (TAHUN 2015)

NO.	KELOMPOK PANGAN	2015			
		SKOR PPH	(Gr/Kap/Hr)	(Kg/Kap/Th)	(Ton/Th)
1	2	3	4	5	6
1.	Padi-padian	25,0	275,00	100,38	4.071,595
	- Beras		239,00	87,24	3.538.586
	- Jagung		8,60	3,14	127.330
	- Terigu		27,50	10,04	407.159
2.	Umbi-umbian	2,5	90,00	32,85	1.332,522
	- Ubi Kayu		74,00	27,01	1.095.629
	- Ubi Jalar		8,40	3,07	124.369
	- Kentang		6,60	2,41	97.718
	- Sagu		-	-	-
	- Umbi lainnya		1,10	0,40	16,286
3.	Pangan Hewani	22,0	140,00	51,10	2.072.812
	- Daging Ruminansia		7,60	2,77	112.524
	- Daging Unggas		12,80	4,67	189.514
	- Telur		30,00	10,95	444.174
	- Susu		10,00	3,65	148.058
	- Ikan		79,90	29,16	1.182.983
4.	Minyak dan Lemak	5,0	25,00	9,13	370.145
	- Minyak Kelapa		3,00	1,10	44.417
	- Minyak Sawit		21,60	7,88	319.805
	- Minyak lainnya		0,40	0,15	5.922
5.	Buah / Biji Berminyak	1,0	10,00	3,65	148,058
	- Kelapa		8,20	2,99	121.408
	- Kemiri		1,50	0,55	22.209
6.	Kacang-kacangan	9,8	35,00	12,78	518,203
	- Kedelai		31,40	11,46	464.902
	- Kacang Tanah		2,00	0,73	29.612
	- Kacang Hijau		1,20	0,44	17.767
	- Kacang lainnya		0,30	0,11	4.442
7.	Gula	2,5	30,00	10,95	444,174
	- Gula Pasir		28,60	10,44	423.446
	- Gula Merah		0,70	0,26	10.364
8.	Sayur dan Buah	27,2	230,00	83,95	3.405.334
	- Sayur		159,80	58,33	2.365.967
	- Buah		70,20	25,62	1.039.367
9.	Lain-lain	-	15,00	5,48	222.087
	- Minuman		11,50	4,20	170.267
	- Bambu-bambuan		0,50	0,18	7.403
Jumlah Skor PPH		95,0			
Jumlah Penduduk (jiwa)		14.111.403			

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN